

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG**  
Nomor : HK.02.03/F.XL/4125/2024  
**T E N T A N G**  
**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALEMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan, bahwa diperlukan pengaturan perilaku pemberi layanan dalam berinteraksi dengan penerima layanan publik sehingga dapat menciptakan kepuasan penerima pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di Poltekkes Kemenkes Palembang yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan kemampuan penyelenggara, kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan masyarakat serta kondisi lingkungan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang tentang Pedoman Standar Pelayanan Akademik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336)
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749)
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1988/MENKES/ PER / IX / 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 890 / MENKES / PER / VIII / 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor ; KP.03.03/IV / 782/ 2018 tanggal 28 Mei 2018 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Direktur Politeknik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALEMBANG TENTANG STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALEMBANG**
- Kesatu : Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang mengacu pada standar sebagaimana terdapat pada bagian lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang ini yang dilengkapi dengan Maklumat Pelayanan.
- Kedua : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri atas:

- Ketiga : 1. Hot Service  
2. Keluhan Pelanggan  
3. Penerimaan Tamu  
4. Registrasi Mahasiswa Baru  
5. Penerimaan Mahasiswa Baru  
6. Penyelenggaraan Perkenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)  
7. Penerbitan Kartu Mahasiswa (KTM)  
8. Pengangsuran UKT  
9. Beasiswa Mahasiswa Keluarga Miskin (Gakin)  
10. Cuti Kuliah  
11. Pengaktifan Kembali sebagai mahasiswa  
12. Pelayanan Yudisium  
13. Penyelenggaraan Wisuda  
14. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)  
15. Transkrip Akademik Pengganti  
16. Surat Keterangan Pengganti Ijazah  
17. Uji Kompetensi  
18. E-Legalisir  
19. Pengajuan Surat Keterangan Lulus / Alumni  
20. Verifikasi Ijazah  
21. Keanggotaan Perpustakaan  
22. Sirkulasi Peminjaman Koleksi Perpustakaan  
23. Layanan Terpadu  
24. Layanan Asrama

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga ; Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dandipergunakan seperlunya.

Ditetapkandi : Palembang

Tanggal : 06 Mei 2024

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian  
Kesehatan Palembang,



**Muhamad Taswin, SSi, Apt, MM, M.Kes**

Tembusan :

1. Wadir I, II dan III;
2. Kasubag Akademik dan Umum
3. Arsip